




**KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN  
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MALANG  
SUBKELOMPOK SDM & TU**




Dr. Setya Budhi Udrayana, S.Pt, M.Si  
NIP. 19690511 199602 1 001

 <b>KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MALANG SUBKELOMPOK SDM &amp; TU</b>	Nomor SOP	082/OT.120/I.3.UPPM/06/2022
	Tanggal Pembuatan	24 Mei 2022
	Tanggal Revisi	25 Mei 2022
	Tanggal Efektif	27 Juni 2022
	Disahkan Oleh	Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian Malang
	 Dr. Setya Budhi Udrayana, S.Pt, M.Si NIP. 19690511 199602 1 001	
<b>Nama SOP</b>	<b>Pengabdian Kepada Masyarakat</b>	
<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi Pelaksanan</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li><li>2. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Statuta Politeknik Pembangunan Pertanian Malang</li><li>3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</li><li>4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;</li><li>5. Permenpan &amp; RB. No. 46 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Permenpan &amp; RB. No. 17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memiliki SK dosen dan NIDN</li><li>2. Memiliki ide PKM sesuai dengan visi dan misi Polbangtan Malang</li><li>3. Memiliki TIM Pengabdian</li><li>4. Memiliki integritas</li><li>5. Disiplin dalam tugas</li><li>6. Memiliki aksesibilitas</li></ol>	
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan / Perlengkapan</b>	
SOP Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Personal komputer/laptop</li><li>2. Proposal PKM</li><li>3. Quisioner PKM</li><li>4. Laporan PKM</li><li>5. ATK</li></ol>	
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan Data</b>	
Apabila SOP ini tidak ditindaklanjuti, maka mengakibatkan terhambatnya proses pelaksanaan PKM Polbangtan Malang	Disimpan sebagai data elektronik dan manual	

Prosedur Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

No	Aktivitas	Pelaksana TIM Dosen (3- 5 Orang)	TIM Ahli UPPM	Direktur	Ketua Pelaksana	Kepala UPPM	Pelaksana Program	Mutu Baku Syarat/ Kelengkapan	Waktu	Output
1	Menyusun proposal dengan mengikuti buku panduan PKM Polbangtan Malang tahun 2019							Format sesuai dengan format PKM serta besaran anggaran sesuai dengan RAKL		Proposal
2	Ketua Pelaksana dan diketahui oleh Ka UPPM seta di setuju Direktur menandatangani lembar pengesahan proposal							Jumlah proposal 3 rangkat hard file dan soft file		Halaman pengesahan
3	Tim Ahli UPPM menilai dan menyeleksi proposal yang masuk ke UPPM									Hasil penilaian proposal PKM
4	UPPM Mengajukan kepada Direktur									
5	Direktur menyetujui proposal yang di ajukan									SK Direktur
6	Seminar Proposal yang diterima yang							Foto copy ppt seminar		Proposal



	diselenggarakan oleh UPPM Polbangtan Malang								
7	Proposal yang telah diseminarkan, diperbarui oleh pelaksana sesuai masukan pada saat seminar								Proposal
8	Proposal yang disetujui dibuatkan Surat Penugasan oleh Kepala UPPM								Surat Tugas
9	Pelaksanaan program akan dipantau oleh Tim Ahli UPPM sesuai dengan jadwal yang telah disepakati								Jadwal pemantauan
10	Pelaksana program wajib menyampaikan laporan kemajuan pada pertengahan pelaksanaan program kepada UPPM								Laporan kemajuan
11	Tim pelaksana menseminarkan hasil kegiatannya di UPPM sesuai								



	jadwal yang telah ditentukan									
12	Pelaksana PKM wajib menyusun laporan hasil kegiatan sesuai dengan hasil seminar dan format laporan hasil yang ada pada buku panduan UPPM Polbangtan Malang dengan ditandatangani oleh pelaksana/Ketua Pelaksana, Kepala UPPM, dan Direktur Polbangtan Malang							Halaman pengesahan laporan PKM		Laporan PKM
13	Penyerahan arsip laporan ke UPPM, Jurusan, pelaksana program dan perpustakaan									Laporan yang terjilid rapih/Arsip
14	Hasil laporan akhir disusun dalam bentuk jurnal PKM dan di publish									Jurnal
15	Menyusun laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku									Laporan keuangan



